



**RSUD dr. SOEDARSO**

## PROTEKSI RADIASI BAGI PASIEN DAN MASYARAKAT UMUM

No. Dokumen

065/6014.1/RSOS/PNS/2018

No.Revisi

Halaman

### STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit

01/10/2018

Ditetapkan oleh  
Direktur

01/10/2018

**dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K)GEH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620328 198910 1 001

### PENGERTIAN

Pedoman perlindungan bagi pasien dan masyarakat umum dari bahaya radiasi.

### TUJUAN

Melindungi pasien dan masyarakat umum dari bahaya radiasi

### KEBIJAKAN

Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan radiologi dan diagnostik imaging yang memenuhi standar nasional, undang-undang dan peraturan yang berlaku.

### PETUGAS

Seluruh Radiografer

### PERALATAN

1. Alat Rontgen
2. Film Laser Digital + Plate / Detector
3. Printer

### PROSEDUR

PASIEN :

- a. Pemeriksaan dengan menggunakan radiasi hanya boleh dilakukan jika ada permintaan dari dokter dengan indikasi/diagnosa yang kuat.
- b. Menutupi bagian tubuh yang tidak di periksa dengan apron.
- c. Menggunakan faktor eksposi yang tepat (meliputi : kV, mA, Second, dan jarak) untuk meminimalisir terjadinya pengulangan foto.
- d. Membatasi luas lapangan penyinaran hanya seluas objek yang akan diperiksa.
- e. Keluarga pasien yang membantu memegang pasien anak-anak/pasien yang lemah wajib menggunakan apron.



**RSUD dr. SOEDARSO**

## PROTEKSI RADIASI BAGI PASIEN DAN MASYARAKAT UMUM

No. Dokumen

No.Revisi

Halaman

### STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit

Ditetapkan oleh  
Direktur

**dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K)GEH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620328 198910 1 001

#### MASYARAKAT UMUM :

- d. Tabung sinar x tidak mengarah ke ruang tunggu.
- e. Menutup pintu ruang pemeriksaan pada saat pemeriksaan dilakukan. Memberikan tanda bahaya Radiasi pada pintu pemeriksaan Radiologi berupa lampu merah dan lambang radiasi serta tulisan "**AWAS BAHAYA RADIASI**".
- f. Selama penyinaran orang-orang yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan berada di ruang pemeriksaan.  
  
Memberi peringatan untuk ibu hamil (sebagai pasien/pengantar pasien) agar memberitahu petugas sebelum dirontgen

#### UNIT TERKAIT

Radiologi

#### DOKUMEN TERKAIT

1. PP No. 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan radiasi Pengion dan Keamanan Sumber radioaktif
2. Peraturan Kepala Bapeten No. 9 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional
3. Keputusan Kepala Bapeten No.01-P/Ka-BAPETEN/I-03 Keputusan Kepala Bapeten No.01-P/Ka-BAPETEN/I-03 tentang Pedoman Dosis Pasien Radiodiagnostik